

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Koperasi simpan pinjam

Koperasi simpan pinjam atau kerdit didirikan untuk memberikan kesempatan pada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos yang ringan. Dalam melakukan usahanya koperasi memperoleh modal yang utama dari simpanan anggota sendiri, dari simpanan yang dikumpulkan tersebut diberikan pinjaman kepada anggota yang perlu dibantu.

Koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan pada anggotanya dengan cara mudah cepat, murah dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Adapun tujuan dari koperasi simpan pinjam menurut Panji Anoraga SE,ME dan Dra Ninik Widiyanti dalam buku koperasi teori dan praktek halaman 33 adalah :

1. Membantu keperluan kredit anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.

3. Mendidik anggota hidup hemat, dengan menyisihkan sebagian pendapat mereka
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

## 2. Kredit

### a. Definisi kredit

Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan usaha yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha lainnya, yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dahulu untuk lebih jelasnya pengertian kredit telah dirumuskan pada bab 1, pasal 1, 2 Undang-Undang pokok perbankan No. 14 tahun 1967 sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

### b. Prinsip-prinsip kredit

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debitur yang meliputi haknya disatu pihak dan kewajiban dipihak lain, maka dengan demikian bank menetapkan syarat-syarat kredit berdasarkan prinsip 5C dan 3R, yaitu :

### 1. Character

Menyangkut penilaian kepribadian calon debitur, merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan menetapkan memberikan kredit kepadanya.

### 2. Capacity (kemampuan)

Penilaian debitur dalam kemampuannya untuk menjalankan usahanya.

Kemampuan tersebut diukur dengan data-data pendapatan diwaktu-waktu yang lalu berdasarkan hal tersebut maka bank dapat meniali kemampuannya untuk melaksanakan rencananya dimasa yang akan datang dalam hubungannya dengan pemberian kredit tersebut.

### 3. Capital (modal)

Modal calon debitur perlu diketahui dan diteliti oleh bank. Berdasarkan hal tersebut bank harus mengetahui posisi keuangan secara keseluruhan dan mengetahui bagaimana perimbangan antara jumlah hutang dan jumlah modalnya sendiri.

### 4. Coateral (jaminan)

Coateraal adalah jaminan berupa harta benda milik debitur atau pihak lain yang menjaminkannya, diikat sebagai jaminan/agunan atau tanggungan.

### 5. Condition of economi

Bank harus menilai sampai berapa jauh pengaruh dari adanya suatu kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi atau pengaruh dari tren ekonomi terhadap prospek perusahaan debitur.

Sedangkan prinsip 3R adalah meliputi :

1. Return/hasil yang dicapai

Hasil yang diperkirakan dapat dicapai oleh pengusaha calon debitur, diukur oleh analisis akan mencukupi untuk mengembalikan kredit beserta bungannya.

2. Repayment/pembayaran kembali

Bank harus menilai kemampuan perusahaan atau koperasi untuk dapat membayar kembali pinjamannya pada saat kredit tersebut harus diangsur.

3. Risk bearing ability/kemampuan untuk menanggung resiko

Bank harus menilai apakah perusahaan atau koperasi pemohon kredit mempunyai kemampuan untuk menanggung resiko kegagalan yang bersangkutan dengan menggunakan kredit tersebut. Dalam hubungan ini bank harus mengetahui tentang jaminan apa yang dapat diberikan atas pinjaman tersebut oleh perusahaan atau koperasi pemohon kredit.

Prinsip pemberian kredit atau pinjaman modal yang telah diuraikan salah satu yang harus diperhatikan adalah penilaian atas hasil pendapatan yang akan dicapai oleh debitur setelah mendapatkan modal tersebut. Hal ini perlu diperhatikan, karena pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian pinjaman dengan kata lain pendapatan yang diterima anggota koperasi akan dapat diketahui tentang kemampuan anggota dalam pembayaran pinjaman yang diterimanya.

Adapun yang menjadi dasar tingkataa kemampuan anggota koperasi dalam membayar cicilan pinjaman adalah pendapatan bersih yang diterima anggota dari hasil usahanya yang merupakan selisih dari total pendapatan dengan total biaya. Pendapatan bersih yang diterima anggota tersebut merupakan dasar tingkat kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman.

### 3. Evaluasi pengawasaan kredit

#### a. Definisi evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan penting dalam kegiatan manajemen untuk mengetahui apakah tujuan dari perusahaan atau organisasi sudah tercapai atau suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif pencapaian hasil-hasil yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut kamus istilah manajemen mendefinisikan evaluasi sebagai berikut :

“Proses sistematis dan obyektif yang menganalisa sifat dan ciri pekerjaan didalam perusahaan atau organisasi”.

#### b. Definisi pengawasan

Dalam suatu perusahaan memerlukan adanya pengawasan untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat tercapai penyimpangan dari standart

yang telah ditentukan maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi dicapai sesuai dengan rencana.

“ Proses melakukan tindakan koreksi yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien”. ( Kreitener, tahun 1986 : hal. 533 )

“Pengawasan merupakan pemeriksaan apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, instruksi yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang ditetapkan”. ( Henry, tahun 1996 : hal. 282 )

Sedangkan definisi manajemen pengawasan yang relatif lengkap dikutip dari tulisan Tantri Abeng di Kompas 23 Januari 1991 dengan judul transformasi manajemen sebagai berikut :

“ Manajemen control adalah pekerjaan yang harus dilakukan seorang pemimpin untuk meneliti dan mengatur pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang sudah selesai”.

Berdasarkan pengertian –pengertian diatas maka tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Untuk mencapai tujuan tersebut dan agar terciptanya sistem pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi beberapa prinsip-prinsip pengawasan. Adapun prinsip pokok pengawasan berdasarkan dasar-dasar manajemen karangan Drs M. Manulang, hal 173 adalah :

1. Adanya rencana tertentu
2. Adanya pemberian instruksi serta wewenang kepada bawahan.

Selain kedua prinsip pokok tersebut suatu sistem pengawasan harus pula mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Dapat merefleksir sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang diawasi.
2. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan.
3. Fleksibel
4. Dapat merefleksir pola organisasi.
5. Ekonomis.
6. Dapat dimengerti.
7. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif

Menurut kreitener poengawasan yang efektif jika memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Integrasi

Pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhansistem organisasi.

2. Obyektif

Sistem pengawasan hareus menggunakan dan memberikan informasi yang obyektif.

3. Akurat

Sistem pengawasan harus memberikan dan menggunakan informasi yang akurat.

4. Tepat waktu

Informasi yang dilibatkan kepada sistem kontrol harus tepat waktu.


## 5. Fleksibel

Sistem pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dan penyesuaian.

Adapun proses pengawasan dapat dilihat dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar II-1

Proses pengawasan



Pengawasan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Pengawasan intern

Pengawasan intern adalah semua sistem dan cara yang digunakan didalam perusahaan atau organisasi didalam perusahaan atau organisasi sehingga tercapainya tujuan. Pengawasan intern dapat dibagi 2 yaitu :

a. Kontrol administrasi

Meliputi stirktur organisasi dan prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan yang diatas otoritas manajemen.

b. Accounting control

Meliputi struktur organisasi dan prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayanya catatan keuangan perusahaan.

2. Pengawasan ekstern

Pengawasan ekstern adalah penggunaan sistem pengawasan dimana mekanisme pengawasan itu berjalan dengan efektif karena pengaruh unsur ekstern suartu lembaga atau perusahaan.

3. Pengawasan diri

Pengawasan diri adalah kemampuan seseorang menguasai dirinya untuk tidak berbuat curang dan melanggar peraturan. Jenis pengawasan ini sangat tergantung pada faktor keyakinan pada agama, Tuhan, etika, disiplin, adat, tradisi.

### c. Pengawasan kredit

Dalam suatu organisasi atau perusahaan yang mengadakan kegiatan pemberian pinjaman atau kredit memerlukan suatu pengawasan yang baik karena mengandung resiko yang sangat tinggi. Adapun pengertian pengawasan kredit dapat dari dua sudut, yaitu :

1. Pengawasan kredit secara luas ditinjau dari bank secara keseluruhan sebagai berikut :

Merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkeriditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang benar.

2. Pengawasan kredit ditinjau dari debitur sebagai berikut :

Merupakan salah satu usaha atau tindakan untuk mengikuti, menyelidiki serta memeriksa usaha debitur, yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka meyakinkan bank bahwa kredit yang diberikan tetap aman, digunakan sesuai dengan tujuan dan dapat diterima kembali beserta bunga pada waktu yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari pengawasan kredit secara tegas tujuan dari pengawasan kredit itu sendiri adalah sejalan dengan pengertian pengawasan. Tujuan dari pengawasan kredit diuraikan sebagai berikut :

1. Agar pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank, didalam perkreditan dapat dilakukan dengan lebih untuk menghindari penyelewengan- penyelewengan baik dari oknum-oknum ekstren atau intern bank.
2. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data administrasi dibidang perkreditan serta penyusunan dokumentasi perkreditan dengan lebih baik.
3. Untuk memajukan efisiensi didalam pengelolaan dan tata laksana usaha dibidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.
4. Untuk memajukan agar kebijaksanaan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas manual perkreditan surat-surat edaran dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

Ruang lingkup pengawasan kredit meliputi segala kegiatan usaha debitur yang mencakup :

1. Aspek legalitas
2. Aspek organisasi dan manajemen
3. Aspek keuangan

4. Aspek teknis dan produksi
5. Aspek pemasaran dan penjualan
6. Aspek jaminan
7. Aspek manfaat

**d. Pengawasan pinjaman pada koperasi**

Berdasarkan tujuan diatas, maka pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap kredit yang diberikan semata-mata akan tetapi harus berjalan semenjak budget pemberian kredit disusun, analisis kredit, penyaluran kredit, penerimaan kredit sampai kepada pengembaliannya, malahan sampai kepada pengintensifan penagihan bila perlu.

Pemeriksaan atas usaha simpan pinjam merupakan suatu sistem pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam baik yang dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam melalui pengujian aspek keuangan, organisasi, tata laksana dan usaha. Pengawasan terhadap jalannya usaha simpan pinjam adalah tanggungjawab pengurus.

Di dalam koperasi pengawasan dilakukan bersama-sama antara pengurus, manajer dan anggota melalui badan pemeriksa yang dipilih oleh rapat anggota. Para anggota melakukan pengawasan karena merasa memiliki koperasi dan menginginkan agar koperasi berjalan dengan baik.

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pengurus terhadap manajemen koperasi sebagai berikut :

1. Cara pengawasan yang represif, yaitu cara aktif memeriksa pelaksanaan tugas manajer.
2. Cara preventif, yaitu mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya penyimpangan-penyimpangan.
3. Cara lain dengan menilai laporan-laporan harian, mingguan dan bulanan.
4. Dengan budget, yakni menilai apakah pelaksanaan usaha kegiatan koperasi sudah sesuai dengan biaya yang direncanakan.

Sedangkan pengawasan yang dilakukan koperasi terhadap penggunaan dan pengembangan kredit terdiri dari :

1. Pengawasan pasif yaitu pengawasan yang dilakukan melalui tata usaha perkreditan perbandingan data penelitian kembali laporan analisis kredit penetapan keputusan kredit serta pelaksanaan pemberian kredit.
2. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan pengecekan kredit dilokasi kerja yang menyangkut perilaku kehidupan usaha dan kesetiaan anggota pada koperasi. Pengawasan mempunyai kewajiban langsung turut menjaga agar anggota tetap mempunyai kekuatan untuk mengembalikan modal pinjaman beserta bunganya secara tepat waktu.

Ditinjau dari luasnya pengawasan atas usaha simpan pinjam dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Pengawasan umum

Adalah pemeriksaan umum atas laporan keuangan dengan tujuan untuk bisa memberikan mengenai kewajiban laporan keuangan secara keseluruhan.

2. Pengawasan khusus

adalah suatu pemeriksaan terbatas dan tidak memberikan pendapat secara keseluruhan tetapi pada masalah-masalah tertentu yang diperiksa.

4. Prosedur pemberian pinjaman

Prosedur pemberian pinjaman didalam usaha simpan pinjam koperasi/KUD berdasarkan perkreditan atau simpan pinjam koperasi/KUD dari Direktorat Jendral Pembinaan Koperasi Perkotaan Departemen Jkoperasi dan Pembinaan Usaha kecil terdiri dari :

1. Persyaratan calon peminjam

- anggota/calon anggota KUD/KOPTA yang bertempat tinggal diwilayah yang bersangkutan;
- mempunyai usaha/penghasilan;
- tidak sedang menikmati hasil fasilitas kredit dari lembaga perkreditan lain untuk keperluan yang sama.

- Mengisi surat permohonan kredit yang berisikan tentang tujuan penggunaan kredit, rencana penggunaan kredit dan agunan yang dimiliki.

## 2. Tahap analisa dan putusan pinjaman

- a. Bagian pinjaman menganalisa permohonan pinjaman dengan memperhatikan 5-c yaitu :

- a. Character
- b. Capacity
- c. Capital
- d. Collateral
- e. Condition

- b. Dari analisa diperoleh kesimpulan apakah permohonan pinjaman tersebut layak dikabulkan atau ditolak.

- c. Dibuat keputusan bahwa permohonan tersebut :

- layak disetujui
  - dapat dipenuhi sesuai permohonan
  - dapat dipenuhi sebagian

- b. ditangguhkan disertai alasan

- c. ditolak karena tidak layak

## 3. Pinjaman yang perlu dihindari :

- a. digunakan untuk spekulasi

- b. tanpa informasi keuangan yang cukup
- c. pinjaman yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki KSP/KUSP
- d. debitur bermasalah dan atau macet pada KSP lain.

#### 4. Tahap realisasi pinjaman

- persetujuan atas permohonan pinjaman diberitahukan kepada calon peminjam
- diadakan penandatanganan akad pinjaman
- pinjaman direliris

#### 5. Bimbingan

Bimbingan yang diberikan berupa pengarahan untuk anggota/peminjam yang dilakukan oleh kelompok pengurus atau peminjam.

#### 6. Tahap pengembalian pinjaman

sebagai angsuran pokok. mencatat dan menerima setiap setoran pengembalian pinjaman, apabila setoran kurang dari seharusnya maka pembayaran tersebut dicatat dengan memprioritaskan pembayaran bunga/kewajiban dan sisanya.

Jelas sehingga mudah dimengerti oleh calon peminjam. Ketentuan tersebut mencakup antara lain :

1. persyaratan calon peminjam
2. pagu pinjaman/plafon pinjaman

3. imbalan/bunga
4. biaya administrasi, materai, denda
5. jangka waktu pinjaman
6. sistem pengembalian pinjaman
7. agunan.

Dengan demikian tata cara atau prosedur pemberian pinjaman diharapkan dapat membantu dalam hal pelaksanaan pemberian kredit oleh KOPTA/KUD kepada anggota dan calon anggota yang membutuhkan dalam pemberian kredit tersebut.

Adapun penanganan pinjaman bermasalah pada KUD/KOPTA antara lain :

- a. Memberi teguran bila terjadi tunggakan pengembalian pinjaman.
- b. Melakukan supervisi terhadap penggunaan pinjaman agar sesuai dengan tujuan.
- c. Memberikan sanksi administrasi.
- d. Menambah plafon, pembaruan hutang.
- e. Melakukan eksekusi, seperti denda atau sisa jaminan.
- f. Memberikan pembebasan/penghapusan piutang macet.
- g. Mengklasifikasi sisa pinjaman kedalam tingkat kolektibilitasnya,

yaitu :

1. Pinjaman lancar ; tidak ada tunggakan atau belum jatuh tempo.

2. Pinjaman kurang lancar ; terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga dan pinjaman telah jatuh tempo belum malampaui 3 bulan.
3. Pinjaman yang diragukan ; pinjaman masih di dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang pinjaman.
4. Pinjaman macet ; digolongkan macet apabila :
  - a. tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan.
  - b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
  - c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri.

## **B. Kerangka Pemikiran**

Koperasi sebagai usaha dan sekaligus gerakan ekonomi kerakyatan serta merupakan wadah untuk menggalang kemampuan, sehingga mampu berperan dalam meningkatkan kondisi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar koperasi. Untuk mencapai hal tersebut sangat diperlukan pengelolaan manajemen yang baik dan profesional sehingga dapat disejajarkan dengan badan usaha lainnya. Salah satu fungsi dari pengelolaan manajemen yang baik adalah pengawasan yang baik agar kegiatan koperasi sesuai dengan tujuannya.

Pengawasan tersebut sangat diperlukan terutama untuk unit simpan pinjam dimana unit ini merupakan unit inti dari koperasi dan mengandung resiko yang

tinggi, yaitu dengan memberikan bantuan pinjaman modal untuk anggota maupun calon anggota koperasi. Dimana dapat terjadinya pinjaman macet yang akan mempengaruhi kegiatan koperasi lainnya.

Koppas Matraman merupakan salah satu koperasi yang mengadakan unit simpan pinjam yang telah menerapkan pengawasan pinjaman baik dari Koppas Matraman sendiri maupun pada debitur. Pengawasan pada unit ini terus ditingkatkan untuk memperkecil jumlah pinjaman macet yang sudah ada serta meningkatkan kualitas pengurus dan efisien. Sampai saat ini pengawasan telah dilakukan melalui internal audit dan kolektor.

Dengan adanya pengawasan yang baik dan profesional pada unit simpan pinjam, diharapkan unit ini terus berkembang dan menjadi lebih baik untuk membantu anggota dan calon anggota dalam mengelola usahanya untuk meningkatkan kemampuan pembayaran pinjamannya.